

Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda

Irzak Yuliardy Nugroho

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67282
ardhiesjb@gmail.com

Ramdan Wagianto

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67282
ramdanwagianto@gmail.com

Abstrak

Pembagian harta bersama setelah perceraian merupakan bentuk ideal pengelolaan sistem keluarga egaliter, akibat adanya aturan harta bersama dalam perkawinan. UU Perkawinan, PP No. 09 Tahun 1975 dan KHI No. 01 Tahun 1991 telah mengatur secara tegas tentang harta bersama dan pembagian harta bersama. Penelitian ini akan mengkaji konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam UU Perkawinan, dan secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dengan menjadikan maqasid syariah Jasser Auda sebagai teori analisis. Sebagai metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal, peneliti menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan konseptual dan yang kedua adalah pendekatan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis aturan pembagian harta bersama memiliki semangat filosofis Islam. Dalam tinjauan maqashid syariah, Jasser Auda, pembagian harta setelah perceraian memiliki semangat menjaga aspek kekeluargaan dan martabat manusia, bukan maqoshid syariah yang bersifat individualistis.

Kata Kunci : *Pembagian Harta Bersama, Perceraian, Maqashid Syariah Jasser Auda*

Abstract

The distribution of joint assets after divorce is an ideal form of managing an egalitarian family system, due to the existence of joint property rules in marriage. Marriage Law, PP No. 09 of 1975 and KHI No. 01 of 1991 has explicitly regulated joint assets and distribution of joint assets. This research will examine the concept of sharing joint property which has been regulated in the Marriage Law, and specifically regulated in the Compilation of Islamic Law article 97 by making Jasser Auda's maqasid sharia as a theory of analysis. As a research method to obtain optimal results, researchers use two approaches. The first is the conceptual approach and the second is the state approach. The results of the study show that philosophically the rules for sharing joint assets have an Islamic philosophical spirit. In a review of maqashid sharia, Jasser Auda, the distribution of assets after divorce has the spirit of maintaining the family aspect and human dignity, not maqoshid sharia which is individualistic.

Keywords: *Distribution of Joint Assets, Divorce, Maqashid Syariah Jasser Auda*

Pendahuluan

Perceraian merupakan petaka perkawinan,¹ sebab perkawinan memiliki prinsip keabadian dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sebagaimana misi dan Amanah besar dalam hukum Islam. Konsekuensi logis hidup dalam bahtera perkawinan adalah *mitsaqan ghalidzan* dalam menggapai kehidupan Sakinah mawaddaah wa raohmah.² Hal tersebut menjadi tujuan suci dalam perkawinan. Dengan demikian, maka perceraian menjadi bagian eksternal perkawinan yang datang sebagai dampak baru yang dialami oleh manusia dalam perkawinan.

Perceraian perkawinan memiliki instrument hukum yang berkelindan antara satu persoalan dengan lainnya. Kompleksitas perceraian perkawinan menjadi salah satu alasan, mengapa perceraian itu terkategori salah satu yang paling dibenci meskipun memiliki hukum halal dalam Islam, selain alasan lain yang lebih prinsip. Beberapa instrument hukum fiqh telah merusmuskan secara detail tentang persoalan perceraian serta dampak hukumnya. Mulai dari konsep perceraiannya itu sendiri, hingga pembagian bentuk perceraian dalam Islam.

Perceraian perkawinan memiliki dampak pada segala bentuk perjanjian yang telah dibangun saat perkawinan berlangsung, ataupun kehidupan yang tidak tertuang dalam perjanjian perkawinan. Harta dan segala bentuk kehidupan lainnya saat dalam perkawinan menjadi bagian dampak dari perceraian. Segala bentuk yang ada dalam perkawinan menjadi bermasalah ketika sudah masuk pada jalur perceraian. Harta yang semula menjadi harta bersama, menjadi problematic sebagai akibat dari adanya perceraian perkawinan.³

Secara ideal, konsep harta telah memiliki ketentuan lengkap dalam Islam. Kehidupan perkawinan telah diatur segala bentuk skema pembagian hak dan kewajiban dalam lingkup keluarga, termasuk dalam ihwal mendatangkan harta yang secara ideal fiqh menjadi kewajiban suami. Hak dan kewajiban sebagaimana

¹ Dewi Anggraeni Wijayanti, and Uswatun Khasanah. "Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1.1 (2021): 53-66.

² Hamdi Abdul Wijayanti, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1.2 (2020): 321-336.

³ Bukhari Bukhari and Anwar` Anwar, "HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, January 18, 2022, 128, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.680>.

dimaksud secara ideal diatur dalam hukum.⁴ Kedua pihak, suami dan istri, secara fiqh telah diatur tentang konsep hak dan kewajibannya. Bahkan skema hak dan kewajiban yang telah diatur dalam islam sebagai salah satu piranti dalam menggapai mitsaqan walidzah dalam kehidupan perkawinan.

Harta dalam perkawinan menjadi tidak bermasalah Ketika kedua pihak menjalani perkawinan secara nyaman, tenteram dan sejahtera. Posisi harta menjadi media dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik persoalan sandang, pangan, serta papan. Posisi harta menjadi salah satu instrument kehidupan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga.⁵ Harta memiliki posisi penting, meskipun bukanlah unsur utama dalam menjalani kehidupan perkawinan. Meski demikian, harta menjadi instrument penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa pola harta dalam perkawinan yang akan menjadi tanggung jawab kehidupan perkawinan. Ada harta bawaan suami, ada pula harta bawaan istri, adapula harta yang dihasilkan pada saat perkawinan berlangsung.⁶ Baik dihasilkan oleh suami sebagai pengejawantahan dari kewajiban suami untuk mencari nafkah. Tidak lupa pula harta yang dihasilkan oleh istri, karena memang istri memiliki kreativitas dan kompetensi untuk mendatangkan harta.

Pada era seperti ini, tentu pola harta dalam perkawinan menjadi salah satu sorotan fiqh yang terbilang kompleks. Selain konsep tentang harta yang dihasilkan pada saat perkawinan menjadi harta bersama, juga di era kini disebabkan karena yang mendatangkan harta tidak hanya suami, melainkan juga istri dengan segenap kemampuan yang dimiliki oleh istri untuk mendatangkan harta. Tentu hal ini juga memberikan dampak besar pada posisi harta yang dihasilkan saat perkawinan berlangsung. Konsep harta Bersama menjadi logika hukum yang terkategori baru dalam diskursus perkawinan. Sepanjang penelusuran penulis, belum diketemukan bentuk baku dari pengistilahan harta Bersama dalam fiqh islam. Konsep harta

⁴Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Sinar Grafika, 2006)

⁵ Miftahul Jannah, "KONSEP KELUARGA IDAMAN DAN ISLAMI," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 12, 2018): 87, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4538>.

⁶ Mushafi Mushafi and Faridy Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (May 31, 2021): 44, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>.

Bersama lahir setelah hukum tersebut telah tekonstruksi menjadi yurisdiksi dalam system peradilan hukum di sebuah negara, yaitu Indonesia.

Harta Bersama menjadi salah satu polemik pada diskursus fiqh dan system perundang-undangan di Indonesia.⁷ Pada mulanya, harta yang dibawa oleh suami tidak memiliki identitas apapun, begitu juga yang dibawa oleh istri. Harta yang demikian, merupakan harta bawaan kedua pihak yang secara identitas adalah milik pribadi suami atau istri. Harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri pada masa perkawinan merupakan konsekuensi logis dari adanya perkawinan. Harta merupakan bagian penting dalam perkawinan. Keberadaannya menjadi penentu suksesi perjalanan perkawinan, baik harta yang dihasilkan karena bentuk tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarga, maupun dihasilkan oleh kreativitas yang dimiliki oleh istri. Harta tersebut berposisi menjadi harta Bersama yang secara fiqh memang tidak pernah dilakukan pembahasan khusus.

Secara yuridis normatif, instrument harta Bersama di Indonesia adalah UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut secara rinci membagi bentuk harta dalam perkawinan. Pasal 35 UU perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi dua, harta bawaan dan harta Bersama. Sedangkan dalam pasal 85-97 KHI No 01 tahun 1991 membagi harta menjadi lima bagian; harta bawaan suami atau istri, harta Bersama suami istri, harta dari hasil hadiah, hibah, shadaqah, waris, baik dari sisi suami maupun istri. Ketentuan ini tentu merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam mengatur system harta yang diperoleh oleh segenap warga Indonesia, baik melalui jalur pribadi maupun karena ikatan perkawinan.

Hukum diciptakan tentu memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan manusia, agar memiliki arah dan tujuan yang jelas dan benar. Aturan harta Bersama yang dikonstruksi dalam UU perkawinan, Kompilasi hukum Islam, maupun putusan MK 69/PU-XIII/2015 merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia agar segenap warga negara Indonesia memiliki tujuan yang jelas dan aturan yang baku tentang persoalan harta Bersama. Selain hal tersebut, aturan harta Bersama tentu harus memiliki keselarasan dengan maqashid syariah. Aturan tentang harta Bersama tidak

⁷ Bernadus Nagara, "Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lec Crimen* 5, no. 7 (2016): 52.

hanya berimplikasi pada ketataaturan normative dalam system perundang-undangan, akan tetapi secara prinsipil harus memiliki konsekuensi pada maqashid syariah. Sehingga aturan harta Bersama, tidak berimplikasi pada masalah yang mulgah, tertolak.

Metode penelitian

Harta Bersama merupakan aturan hukum yang tertuang dalam UU perkawinan serta instrument hukum lainnya; KHI dan putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang akan digunakan adalah studi putaka, dengan menjadikan UU serta instrument hukum lainnya sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *konseptual approach* dan *statute approach*. *Konseptual approach* digunakan untuk menelaah segenap literatur-literatur yang membahas tentang problematika harta dalam perkawinan, baik yang berbahasa arab, inggris, maupun berbahasa Indonesia. Sedangkan *statute approach* digunakan untuk menelaah secara mendalam tentang filosofi, sosiologis, dan tata nilai dalam aturan hukum harta Bersama. Selain itu, pendekatan perundang-undangan ini untuk mengetahui bagaimana sisi obyektivitas hukum harta Bersama yang berdampak pada aspek imperatif sebuah aturan perundang-undangan.

Pembahasan

1. Diskursus Harta Bersama dalam system hukum Islam dan UU perkawinan di Indonesia

Harta Bersama telah menjadi diskusi Panjang diantara para pemerhati dan akademisi hukum keluarga Islam. Beberapa cendekia telah memberikan banyak perspektif tentang konsepsi dan prinsip dalam pengaturan harta Bersama dalam kehidupan perkawinan. Beberapa di antara para akademikus yang menelaah dan meneliti konsep ini, tentu berpijak pada banyak ketentuan-ketentuan yang tidak hanya bersumber pada hukum fiqh, melainkan pada aturan yuridis sebuah negara. Sumber konsep harta Bersama tentu tidak lahir dari ruang diskusi yang kosong, akan tetapi dari konstruksi hukum yang hidup di masyarakat, baik itu hukum adat yang melingkupinya, hukum negara yang menjadi yurisis normatifnya⁸. Maupun

⁸ I Made Arya Dwisana and Made Gde Subha Karma Resen, "Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia," *Acta Comitas* 6, no. 03 (December 1, 2021): 567, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p8>.

hukum agama yang menjadi rujukan utama dalam kehidupan masyarakat. Meskipun dalam penelaahan peneliti, konstruksi harta Bersama dalam literatur hukum agama sulit ditemukan, tetapi sosial culture masyarakat telah memosisikan konsepsi harta Bersama sebagai bagian dari hukum agama yang dianutnya. Oleh karenanya, konsepsi harta Bersama dapat digeneralisir sama disetiap daerah yang ada di Indonesia.⁹

Beberapa isu hukum yang melatara belakangi adanya harta Bersama dalam perkawinan. Di antaranya adalah tentang konsepsi perjanjian perkawinan. Konsepsi perjanjian perkawinan sebagai sebuah pengejawantahan bahwa perkawinan tak ubahnya sebuah perjanjian muamalah. Artinya salah satu pihak memiliki hak dan kewajiban yang tertuangkan dalam Naskah perjanjian perkawinan, yang berimplikasi pada persengketaan apabila hak dan kewajiban yang tertuang tersebut tidak terpenuhi diantara keduanya.¹⁰ Meski demikian, perjanjian perkawinan memiliki arti yang sangat kuat, tidak hanya persoalan tertulis atau tidak. Akan tetapi konsekuensi dari perkawinan adalah pemenuhan segala hak dan kewajiban, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pemenuhan apapun yang lahir dari ikatan perkawinan menjadi tuntutan alamiah untuk dipenuhi, yang memiliki konsekuensi hukum apabila terabaikan.¹¹

Perkawinan memang identik dengan ikatan perjanjian, akan tetapi bukanlah sebuah perjanjian kontrak sebagaimana lumrah dikenal dalam kehidupan muamalah pada umumnya. Perjanjian perkawinan merupakan sebuah perjanjian luhur yang dapat memiliki dampak besar pada kehidupan sebuah pasangan suami istri di masa yang akan datang.¹² Sebagai bagian dari bentuk komitmen perkawinan, adakalanya kehidupan suami istri melakukan perjanjian

⁹ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (December 15, 2017): 144, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.

¹⁰ Liky Faizal, "Harta Bersama dalam Perkawinan," *Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (Agustus 2015): 76.

¹¹ Dwisana and Resen, "Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia," 563.

¹² Dyah Ochtorina Susanti, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)," *Ulil Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 3, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2456>.

perkawinan yang dilakukan secara tertulis. Secara UU Perkawinan di Indonesia perjanjian tertulis memiliki legalitas hukum, sebagaimana yang tertian dalam pasal 29 UU perkawinan yang berbunyi “perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung”. Bahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung juga memberikan klausul hukum yang sama, bahkan lebih progresif daripada UU perkawinan, Putusan mahkamah Agung Nomor 69/PPU-XIII/2015 menentukan hukum yang sama, yaitu perjanjian kawin bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung, dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang sudah ada.¹³

Perjanjian perkawinan yang tertulis memiliki dampak yang kompleks pada setiap hukum yang timbul dari perkawinan. Perjanjian harta Bersama yang dimuat dalam bentuk tulisan akan berimplikasi pada beberapa aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Harta Bersama yang diperjanjikan dalam bentuk tulisan maupun tidak akan menjadi problematik dan menumbuhkan persengketaan ketika perkawinan tidak lagi bisa disatukan, alias bercerai. Pada aspek lain juga menjadi problematic, Ketika harta Bersama menjadi bagian dari problematika harta waris. Hukum waris telah memiliki ketentuan baku dalam islam, tetapi Ketika berhubungan dengan harta Bersama dan pemisahan harta antara suami dan istri hukum waris memiliki persoalan tersendiri. Sehingga elemen hukum lainnya menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Meskipun beragamanya sumber hukum akan memiliki problematika tersendiri¹⁴, akan tetapi regulasi hukum yang lahir dari negara dan konstruksi sosial tetap menjadi sumber hukum yang komplementer terhadap persoalan sosial dan keagamaan masyarakat di Indonesia.

Beberapa ketentuan hukum yang ada dalam peraturan di Indonesia yang mengatur tentang harta Bersama menjadikan bukti bahwa probelmatika harta perkawinan memiliki dampak besar dan problematik. Khususnya Ketika terjadinya perceraian dan kematian salah satu pihak dari suami istri. Hukum harta menjadi

¹³ Dwisana and Resen, “Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia.”

¹⁴ Muthmainnah Muthmainnah and Fattah Setiawan Santoso, “Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (November 24, 2019): 82–83, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>.

salah satu instrument penting dalam mengawal setiap probelmatika harta yang muncul akibat dari persoalan perkawinan dan perceraian. Harta perkawinan menurut hukum adat merupakan semua harta yang dikuasai oleh suami dan istri selama terikat perkawinan. Baik yang dihasilkan melalui perseorangan dari kedua pihak, maupun dihasilkan secara bersama suami-istri.¹⁵ Sehingga kedudukan hartanya dapat terkategori menjadi harta pribadi dan harta Bersama, tergantung bagaimana proses harta itu dikumpulkan.

Legitimasi hukum harta dalam perkawinan tertuang dalam beberapa ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Pada UU No 39 tahun 1999 tentang HAM memuat pasal 36 yang mengatur sebuah hak miliki, baik kepemilikan sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan pribadinya, keluarga dalinnnya. Tentu harta yang dimaksud dihasilkan melalui cara yang tidak melanggar hukum. Pada UU No.01 tahun 1974 pasal 35 dengan tegas mengatakan bahwa (1) harta yang diperoleh selama berlangsungnya kehidupan perkawinan menjadi harta Bersama. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan harta bawaan masing-masing suami istri baik karena hadiah, warisan, hibah, dan lain-lain menjadi penguasaan masing-masing pihak. Kecuali ada perjanjian dan ketentuan lain.

Pada peraturan yang lain juga disenuntkan sebuah ketentuan hukum tentang harta perkawinan. KUHPerdato dalam pasal 119 menentukan bahwa sejak dilangsungkan perkawinan, maka secara otomatis terjadi harta Bersama secara menyeluruh, sepanjang tidak diatur lain oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti perjanjian perkawinan yang memuat tentang pemisahan harta bersama. Pada pasala tersebut juga ditegaskan bahwa posisi harta Bersama tidak boleh ditiadakan atau dirubah. Pada pasal selanjutnya 120 KUHPerdato menegaskan bahwa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki oleh istri maupun suami, baik yang sudah ada maupun yang akan ada termasuk pada kategori harta Bersama. Bahkan dalam pasal 122 ditegaskan bahwa sejak saat perkawinan berlangsung, maka terjadilah persatuan harta secara bulat antara harta suami dan

¹⁵ Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata," 446.

istri.¹⁶ Meski demikian, pasal 85 Kompilasi Hukum Islam tetap memberikan batasan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, dipertegas oleh pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan. Dengan demikian, bahwa harta dalam perkawinan tidak serta merta menjadi harta Bersama. Melainkan perlu dilakukan pemisahan dan ketentuan-ketentuan untuk memberikan Batasan tentang harta Bersama dan bukan harta Bersama.

Tidak adanya generalisasi tentang posisi harta dalam perkawinan, sebagaimana yang disebutkan di atas. Maka Pasal 36 ayat 2 UU Perkawinan mempertegas bahwa “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Dengan demikian, perbuatan hukum atas harta yang tidak menjadi harta Bersama tidak perlu melakukan permohonan persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum atas harta yang berstatus harta pribadi antara suami dan istri. Bawaan harta suami menjadi hak penuh harta suami, sehingga tidak perlu meminta persetujuan istri untuk melakukan perbuatan hukum pada harta bawannya. Begitu juga sebaliknya, harta bawaan istri menjadi hak penuh istri. Sehingga istri tidak perlu meminta persetujuan suami untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadi istri.

Beberapa aturan terkait perkawinan yang secara khusus membahas harta Bersama telah secara tegas memberikan aturan yang spesifik, namun di sisi lain tentang kewenangan. Pasal 124 KUHperdata menentukan bahwa hanya suami yang boleh mengurus harta Bersama. Dengan pengertian, keluasan suami dalam mengurus harta Bersama tampak menurut pasal 124 KUHPperdata ini. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa tanpa musyawarah pada istri sekalipun, suami dapat bertindak atas harta. Akan tetapi, pada UU Perkawinan No 1 tahun 1974 menentukan lain. Hal tersebut terdapat dalam pasal 36 ayat 1 yang berbunyi “mengenai harta Bersama, suami istri hanya bisa bertindak apabila telah dilakukan persetujuan kedua belah pihak”. Dengan demikian, suami maupun istri tidak boleh

¹⁶ Dwisana and Resen, “Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia,” 567.

melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan keduanya. Aturan ini tentu terdapat dualisme konsekuensi hukum. Pada satu sisi, KUHPerdara memberikan kekuasaan kuat pada suami, sedangkan dalam UU Perkawinan malah memberikan kepastian hukum dengan persetujuan kedua pihak antara suami dan istri.

Dualisme ketentuan hukum ini dapat diselesaikan dengan cara mengkompromikan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Aturan yang ada dalam KUHPerdara yang memberikan kuasa kepada suami atas harta Bersama dapat tidak berlaku, karena aturan hukum perkawinan yang terbaru memberikan ketentuan lain yang lebih egaliter dan demokratis. Aturan hukum yang mengedepankan aspek keadilan diantara kedua pihak, harus lebih dikedepankan. Alasan lain, UU Perkawinan tentu lebih kondisional daripada KUHPerdara yang tampak lebih patriarkhi.

2. Filosofi Aturan Pembagian Harta Bersama dalam System Hukum Indonesia

Harta menjadi komponen penting dalam sebuah ikatan perkawinan. Keberadaannya menjadi penentu keharmonisan sebuah ikatan suci perkawinan, meskipun bukanlah syarat utama untuk menggapai keharmonisan keluarga. Secara normative fiqh, suami adalah sosok yang punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kewajiban suami yang termaktub dalam aturan hukum fiqh tersebut, kemudian diturunkan dalam bentuk undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia. Sehingga UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan tersendiri tentang tanggung jawab suami dan istri dalam kehidupan perkawinan.

Era modern ini, tentu sudah tidak lagi kaku tentang siapa diantara suami istri yang bisa mendatangkan harta. Kepemilikan harta sudah tidak lagi hanya persoalan kewajiban dan hak untuk mendatangkan harta dalam perkawinan. Akan tetapi, sudah menjadi hal wajar dalam kehidupan manusia. Istri yang secara normative fiqh tidak secara tegas memiliki tugas untuk mendatangkan harta, secara praksis sudah bisa mendatangkan harta berdasarkan potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh sang istri. Demikian itu, menjadikan bentuk persoalan harta Bersama semakin kompleks. Seyogyanya harta yang didapatkan dalam masa perkawinan sudah menjadi harta Bersama, meskipun dihasilkan oleh suaminya sendiri atau oleh istrinya secara sendiri. Sehingga penggabungan dua

harta baik yang diperoleh melalui kerja pribadi atau dikerjakan secara Bersama-sama statusnya menjadi harta Bersama.

Pada awal pengsyariaan hukum Islam, tentu sulit ditemukan aturan normatif tentang harta Bersama. Maka sangat mungkin terjadi pendapat ulama` yang beragam dan particular. Ada yang mengatakan tidak ada harta Bersama, ada yang mengatakan ada harta berasama, serta aturan hukum lainnya yang bersifat sama pada satu sisi, dan berbeda pada sisi yang lain.¹⁷ Sebagai respon atas probelmatica hukum yang berkembang di Indonesia, maka diperlukan aturan hukum yang secara spesifik membahsa tentang harta dalam perkawinan. UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam No. 01 tahun 1991 mengatur tentang harta kekayaan dalam Perkawinan. Pasal 85-97 KHI secara khusus memuat aturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Termasuk didalamnya tentang pembagian harta Bersama pasca perceraian atau karena factor kematian salah satu pihak dari suami istri, bahkan juga pada pasal 97 KHI diatur tentang hak janda atau duda dari harta Bersama, yakni seperdua dari harta Bersama. Meskipun pada parkteknya di sebuah daerah, seperti Kabupaten Beriuen malah tidak mengikuti aturan tersebut.¹⁸

Harta Bersama tentu memiliki landasan hukum sebagai bentuk analogi dalam penetapan konsep hukum di Indonesia. Dalam Islam, konsep harta Bersama tak ubahnya dari konstruksi konsep syirkah. Syirkah dalam pandangan ulama` fiqh, khususnya madzhab syafii membaginya menjadi empat; syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mufawadah, dan syirkah wujud. Pada persoalan harta Bersama, Muhammad Syah dalam disertasinya memasukkan pada syirkah abdan dan muafadhah. Hal tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia dalam ihwal pencaharian nafjah dalam perkawinan.¹⁹ Secara teoritis fiqh, syirkah abdan adalah persekutuan antara dua orang atau lebih, masing-masing mengerjakan pekerjaan

¹⁷ Linda Firdawaty, "FILOSOFI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2016): 89, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1227>.

¹⁸ Zaiyad Zubaidi, "Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): 31, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>.

¹⁹ Ismail Miuhammad Syah, "Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undangundang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam," *Medan: Universitas Sumatera Utara*, n.d., 282, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pencaharian+Bersama+suami+isteri+di+Aceh+ditinjau+dari+sudut+UU+Perkawinan+Tahun+1974+dan+Hukum+Islam%2C&btnG=.

dengan tenaga, yang kemudian hasilnya dibagi menjadi dua. Sedangkan syirkah muwafadhah masing-masing mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan modal dan tenaganya, keduanya memiliki Tindakan atas harta tersebut.²⁰

Secara filosofis, aturan harta Bersama tidak boleh bertentangan dengan semangat maqoshid syariah dalam Islam. Kedudukan harta Bersama sejatinya dalam rangka untuk memberikan nilai-nilai filosofis keislaman yang tertuang dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun dalam induk dan daassar hukum islam tidak diatur secara rinci tentang aturan hukum harta Bersama dalam perkawinan. UU perkawinan dan KHI, maupun KUHPerdara adalah aturan yang secara normatif mengisi kekosongan hukum. Dimana aturan tersebut untuk mengatur problematika masyarakat yang tidak ada aturan hukumnya dalam literatur hukum apapun. Sehingga secara yuridis normative, aturan harta Bersama memiliki makna-makna hukum yagn substansial dan filosofis.

Kalua ditinjau dari hukum Islam, terdapat nilai filosofis tentang aturan hukum pembagian harta Bersama dalam UU Perkawinan dan KHI. *Pertama*;²¹ nilai keimanan. Ketersalingan untuk memberi didasari oleh keimanan. Selain itu, kesadaran bahwa rezeki dari Allah yang kemudian semua berhak untuk menikmatinya adalah bagian dari aspek keimanan manusia. Keimanan juga mendasari seseorang untuk tidak memiliki watak tamak terhadap harta, sehingga hasil kerja antara suami dan istri dapat dipergunakan secara Bersama dan memiliki tanggung jawab yang sama. *Kedua*: keadilan. Implementasi keadilan dalam pembagian harta Bersama tentu hrus berpijak pada keadilan. Terdapat dua keadilan yang bisa diterapkan dalam kasus ini, yaitu keadilan *distributive* dan keadilan *difference pricple*.²² *Ketiga*: keseimbangan. Keseimbangan menjadi sangat penting dalam relasi suami istri. Sehingga hak dan kewajiban sama-sama terpenuhi.²³ Kedua pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam Islam terjalin relasi suami istri yang saling melengkapi satu dengan lainnya. *Empat*: Musyawarah.

²⁰ Deny Setiawan, "KERJA SAMA (SYIRKAH) DALAM EKONOMI ISLAM," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2013): 3.

²¹ Firdawaty, "FILOSOFI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA," 96.

²² Radi Yusuf, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 80, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1475>.

²³ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 1, 2017): 29, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

Musywarah menjadi bagian penting dalam ihwal pembagian harta Bersama. Tentu dalam putusan hakim pada saat persengketaan, aspek musyawarah menjadi bagian yang tak terpisahkan.²⁴ Lima: Nilai Perlindungan hukum. Islam sangat mengatur tentang kepastian hukum dan penegakan hukum. Maka, semangat aturan hukum terkait harta Bersama yang termuat dalam UU perkawinan maupun dalam KHI sebagai bentuk perlindungan hukum.²⁵

3. Maqashid syariah Jasser Auda terhadap Pembagian Harta Bersama pasca perkawinan

Sebagaimana yang telah dikemukakan diawal, bahwa aturan hukum tentang harta Bersama dan pembagiannya telah diundangkan dalam UU perkawinan No 01 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam No 01 tahun 1991. Aturan pembagian harta tentu memiliki konsederan kuat dalam pengaturannya. Kajian-kajian hukum baik secara akademik dan filosofis telah dilakukan oleh para ahli hukum yang Menyusun hukum perkawinan di atas. Salah satu standar dalam pemberlakuan hukum adalah tentang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.²⁶ Demikian itu sebagai upaya untuk menjamin setiap warga negara Indonesia dalam setiap perbuatan dan persaoaln hukumnya. Aturan tersebut dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan hukum hingga terjamin implementasi dari sebuah maqoshid syariah dalam ihwal harta Bersama.

Jasser Uda adalah salah satu pemikir kontemporer terkemuka yang memiliki teori pendekatan hukum yang filosofis dengan tetap mengedepankan *maqoshid syariah*. Dalam teori maqoshid syariah yang diusungnya adalah seputar pembaharuan maqoshid syariah. Menurutnya konsep maqoshid syariah lama perlu ada pembaharuan, sehingga tidak kaku dalam menyambut perubahan zaman.²⁷ Auda berasumsi bahwa ushul fiqh masih terkesan tekstualis. Oleh karenanya, Auda mengembangkan konsep Maqashid dengan meluncurkan karya

²⁴ Muhammad Tigas Pradoto, "ASPEK YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)," n.d., 85.

²⁵ Firdawaty, "FILOSOFI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA," 98.

²⁶ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2012): 26, <https://doi.org/10.14421/sh.v1i1.1888>.

²⁷ Retna Gumanti, "maqasid al-syari'ah dalam pandangan jasser auda (sebuah upaya rekonstruksi hukum islam melalui pendekatan sistem)," *Jurnal Al-himayah* 2, no. 1 (2017): 97, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

yang berjudul *maqashid as philosophy of Islamic law*.²⁸ Karya progresif yang digaungkan oleh Auda sebagai pendekatan modern karena tuntutan alam yang juga modern, sekaligus diformulasikan untuk menjawab tantangan umat islam yang berkaitan dengan isu-isu kekinian dan kontemporer

Teori maqoshid syariah Jasser tentu merupakan tafsir dan pengembangan dari teori maqashid yang sudah lama digaungkan oleh pemikir ushul fiqh klasik. Tafsir ini, sejatinya dalam rangka untuk memperluas pemaknaan dan dalam rangka melakukan aktualisasi maqoshid dalam segenap kehidupan manusia. Salah satu tafsir yang Jasser gunakan tentang hierarki dari bentuk maqoshid yang sudah ada. Ada tiga pembagian tafsir untuk membentuk semacam struktur maqoshid. *Pertama; maqasid al-Ammah*.²⁹ Cakupan dari maqashid ini adalah tentang keuniversalan dalam syariah islam, seperti keadilan dan keseimbangan. *Kedua; Maqasid Khassah (Spesific Maqasid)* yaitu Maqasid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, sebagai salah satu *explaining* dari implementasi maqashid dalam lingkup keluarga adalah pelarangan untuk tidak menyakiti perempuan. Pada aspek muamalah, pelarangan untuk melakukan Tindakan jual beli yang bersifat penipuan. Tiga: *maqoshid juziyah*, merupakan bentuk maqshad yang berimplikasi secara particular pada persoalan hukum. Maqashid ini Sebagian cendekiawan menyebutnya sebagai hikmah, filosofis, atau rahasia sebuah aturan hukum.³⁰

Pemaknaan tentang maqoshid syariah yang bertumpu pada konsep lama, Jasser Auda mengembangkannya dalam bentuk implemnetasi yang lebih factual. Dalam kasus pembagian harta bersama dalam perceraian memiliki kaitan dengan konsep *hifdzu al-mal, hifz al-ird, dan hifzu al-nasl*. Pada aspek hifz mal, Jasser memperkenalkan pemaknaan dalam menjaga solidaritas sosial. Pada aspek keluarga, solidaritas sosial menjadi bagian penting dalam menjaga ketenteraman, baik dalam kehidupan ikatan perkawinan, maupun pasca perkawinan. Hal ini

²⁸ Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.

²⁹ Jasser Auda, Shiraz Khan, and A. S. Al-Shaikh-Ali, *Maqāṣid Al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, Occasional Papers Series 14 (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

³⁰ Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.

dalam rangka untuk menjamin bagaimana aspek sosial yang diikat oleh kehidupan Bersama tetap terjaga, meskipun ikatan pernikahan tidak lagi Bersama.

Pada aspek *hifz al-irdi*, Jasser Auda mengembangkan tentang perlingungan harkat dan martabat manusia. Pasal 85-97 KHI tentang harta kekayaan dalam keluarga merupakan aturan dalam rangka untuk menjamin setiap hak asasi manusia, sekaligus melindungi harkat dan martabat manusia. Undang-undang Dasar 1945 secara tegas memberikan perlindungan atas segenap harkat dan martabat bangsa. Bahkan telah ada aturan tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Pasal tentang pembagian harta Bersama dalam aturan hukum di Indonesia memiliki dimensi maqashid syariah yang digaungkan oleh Jasser Auda tentang *hifz al-Ird*. Pada Aspek yang ketiga adalah tentang pemaknaan *hifz al-Nasl*, Jasser memaknai *Hifz al-Nasl* perlindungan terhadap keluarga. Pemaknaan perlindungan terhadap keluarga bisa multi makna. Sehingga aturan tentang pembagian harta Bersama pasca perceraian yang termuat dalam pasal 97 KHI memiliki legitimasi sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga pasca perceraian. Karena perceraian sangat dimungkinkan kedua pihak memiliki tanggung jawab pada anak-anak yang ditinggalkan karena factor perceraian.

Pemaknaan dan strukturisasi teori maqashid syariah yang dilakukan oleh Jasser Auda sebagai bentuk respon atas kenyataan problematika hukum yang berkembang di masyarakat. Dimensi maqashid syariah menurut Jasser, tidak hanya menasar persoalan individu, tetapi juga perlu pengembangan pada aspek universal yang bersifat dimensi maqashid yang lebih umum.³¹ Pembagian harta Bersama yang memiliki landasan maqashid syariah versi Jasser Auda sangat erat kaitannya dengan konsep *urf* atau *customs*. Menurut Jasser, setiap aturan hukum harus memiliki sifat universal dan komprehensif. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa hukum Islam dapat diaplikasikan dalam segala lingkup kehidupan, sekaligus pada setiap kalangan. Jasser memperkuat pendapatnya dengan menjadikan tesis Ibn Asyur yang menyatakan bahwa tafsir dan pemaknaan pada *nash* hukum sudah saatnya melalui pemahan konteks sosial dan budaya. Apalagi kesimpulan Ibn Asyur bahwa bacaan pada sisi Riwayat memandang aspek tujuan

³¹ Gumanti, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," 114.

yang lebih penting, dan tidak sekedar membaca Riwayat sebagai doktrin dan norma yang bersifat mutlak.³²

Aturan harta Bersama dalam perkawinan terdapat dalam UU perkawinan pasal 35 ayat 1 “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama”. Pada pasal 36 ayat 1 disebutkan “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Selanjutnya secara tegas apabila terjadi persengketaan dan perselisihan maka pada Pasal 37 ditegaskan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Selain aturan yang tercantum dalam UU perkawinan ini, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang harta Bersama dan pembagian harta Bersama. Pada pasal 85, 88, 89, 90, 91, 94, 95, dan 96. Adapun yang mengatur tentang bagian harta Bersama akibat perceraian diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Terkait pembagian harta Bersama akibat perceraian, juga diatur dalam PP No 09 tahun 1975. Sehingga dengan demikian, aturan hukum yang dikonstruksi oleh pemerintah baik yang bersifat undang-undang, PP, dan intruksi presiden (KHI) memiliki semangat kemaslahatan dan maqashid syariah. Jasser Auda dalam karyanya menyebutkan tentang maqshid al-ammah, yang didalamnya secara hierarkis menyebutkan aspek kemaslahatan pada keluarga dan martabat manusia, termasuk pemeliharaan hak asasi manusia.³³

Kesimpulan

Pembagian harta Bersama dalam perceraian, tidak secara tegas diatur dalam Islam dan hukum Islam. Al-Qur`an dan al-Hadits, beserta fiqh Islam belum menskemakan aturan harta Bersama dalam perkawinan. Akan tetapi, Fiqh dan hukum Islam telah mengatur tentang harta syirkah yang oleh Sebagian peneliti, harta Bersama tersebut ada kitannya dengan skema syirkah dalam islam. Syirkah yang dapat disamakan dengan harta Bersama adalah syirkah abdan dan syirkah mufawadah. Sebagai bentuk progresivitas hukum, sekaligus mersepon persoalan keumatan, maka UU Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk ijtihad pakar hukum di Indonesia, diaturlah dan diundangkan tentang harta Bersama dan pembagian harta

³² Hamka Husein Hasibuan, “Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda,” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (2017): 18.

³³ Ġāsir ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

Bersama. Aturan harta Bersama dan pembagiannya memiliki nilai-nilai filosofis keislaman, baik dalam aspek keimanan, keadilan, keseimbangan, musyawarah, serta perlindungan hukum. Apabila ditinjau dari maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda, Pembagian harta Bersama pasca perceraian memiliki semangat untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Menjaga dan melindungi keluarga, serta perlindungan aspek-aspek solidaritas sosial agar tetap terjaga, meskipun telah tidak lagi diikat oleh tali perkawinan. Maqashid syariah Jasser Auda dalam membaca persoalan hukum kontemporer sangat mempertimbangkan aspek keumuman, daripada kemaslahatan individu. Pembagian harta pasca perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam sangat memperhatikan aspek maqashid syariah, khususnya dalam menjaga hifdzul mal yang dikembangkan melindungi solidaritas sosial, dan hifdzul ird menjaga hak asasi manusia agar tetap terjamin dan terlindungi.

Reference

- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, 2006.
- Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (June 1, 2012). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i1.1888>.
- Auda, Jasser, Shiraz Khan, and A. S. Al-Shaikh-Ali. *Maqāṣid Al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*. Occasional Papers Series 14. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bukhari, Bukhari, and Anwar` Anwar. "Harta Bersama Akibat Perceraian dalam Perspektif uu no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *At-tasyri': jurnal ilmiah prodi muamalah*, January 18, 2022, 127–36. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.680>.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (December 15, 2017): 445. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.
- Dwisana, I Made Arya, and Made Gde Subha Karma Resen. "Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia." *Acta Comitatus* 6, no. 03 (December 1, 2021): 561. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p8>.
- Faizal, Liky. "Harta Bersama dalam Perkwawinan." *Ijtima`iyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 1 (Agustus 2015): 76–102.
- Firdawaty, Linda. "FILOSOFI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2016): 88–102. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1227>.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal Al-himayah* 2, no. 1 (2017). <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Hasibuan, Hamka Husein. "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 2, no. 1 (2017).
- Ismail Miuhammad Syah. "Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undangundang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam." *Medan: Universitas Sumatera Utara*, n.d. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pencaharian+Bersama

+suami+isteri+di+Aceh+ditinjau+dari+sudut+UU+Perkawinan+Tahun+1974+dan+Hukum+Islam%2C&btnG=.

Jannah, Miftahul. "KONSEP KELUARGA IDAMAN DAN ISLAMI." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 12, 2018): 87. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4538>.

Mushafi, Mushafi, and Faridy Faridy. "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (May 31, 2021): 43. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>.

Muthmainnah, Muthmainnah, and Fattah Setiawan Santoso. "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (November 24, 2019): 81–96. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>.

Nagara, Bernadus. "Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lec Crimen* 5, no. 7 (2016): 51–57.

Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 1, 2017): 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

Pradoto, Muhammad Tigas. "aspek yuridis pembagian harta bersama dalam perkawinan (tinjauan hukum islam dan hukum perdata)," n.d.

setiawan, deny. "kerja sama (syirkah) dalam ekonomi islam." *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2013).

Susanti, Dyah Octorina. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)." *Ulil Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2456>.

Yusuf, Radi. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 73–82. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1475>.

Zubaidi, Zaiyad. "Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 6, 2020): 30. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>.

‘Auda, Ġāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edited by Jasser Auda. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.

Wijayanti, Dewi Anggraeni, and Uswatun Khasanah. "Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1.1 (2021): 53-66.

Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1.2 (2020): 321-336.